

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pelaksanaan foto *prewedding* di studio foto Kota Parepare.

Manusia dilengkapi dengan naluri sejak lahir untuk hidup bersama orang lain, naluri itu menguatkan hasrat mereka untuk hidup teratur. Manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia lainnya, sehingga disebut dengan makhluk sosial (*zoon politicon*). Demikian pula antara pria dan wanita tidak terlepas antara satu dengan yang lain, saling membutuhkan dan saling mengisi.¹

Pernikahan dalam istilah agama Islam ialah suatu akad atau perjanjian yang suci untuk mengikatkan diri antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama secara sah yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara kedua belah pihak dengan suka rela sehingga terbentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia.²

Waktu berjalan cepat dan pasti yang mengakibatkan perkembangan zaman begitu pesat. Zaman modern yang dikenal dengan sebutan era globalisasi telah didominasi oleh pesatnya perkembangan teknologi. Keadaan yang seperti ini membawa perubahan besar terhadap kehidupan masyarakat dari banyak segi. Kemajuan yang luar biasa yang kemudian menimbulkan kegelisahan di tengah-tengah masyarakat.

Perkembangan zaman membawa perubahan besar terhadap perilaku manusia khususnya pada moral masyarakat. Banyak orang mulai mempertanyakan kembali kompetensi, sekaligus peran dan kemampuan moral untuk mengantisipasi, mengatur dan mengendalikan kelakuan masyarakat.

¹Bustami Saladin, "Tradisi Merari' Suku Sasak di Lombok dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Ihkam* 8, no. 1, 2013), h. 22.

²Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Cet. IV; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), h. 1-2.

Perilaku masyarakat kian membiarkan, tidak kritis lagi dalam memerangi nilai moral dan etika bahkan nilai sakral agama sekalipun. Nilai sakral agama yang dapat diambil contoh adalah foto *prewedding*. Foto *prewedding* merupakan salah satu contoh yang ditimbulkan oleh perkembangan zaman. Sepasang muda-mudi yang hendak melaksanakan pernikahan melakukan proses foto berdua yang akan di simpan untuk undangan baik undangan dalam bentuk kertas maupun dalam bentuk undangan digital atau sekedar di pajang di depan pintu masuk tenda pengantin yang bertujuan agar orang-orang yang menerima undangan dapat mengenali pasangan yang akan menikah.

Prewedding berasal dari kata bahasa Inggris yang dalam bahasa Indonesia foto *prewedding* artinya adalah foto yang dilakukan sebelum pernikahan. Artinya semua prosesi yang dilakukan sebelum acara pernikahan dan diabadikan dalam sebuah foto, maka semua foto tersebut adalah foto *prewedding*. Dengan kata lain foto *prewedding* bisa berupa foto pertunangan, foto *mappacci* (sebuat adat bugis yang dilaksanakan pada malam sebelum pernikahan), foto undangan pernikahan, dan lain sebagainya.

Mitoz zaman dulu yang melarang calon pengantin kemana-mana menjelang hari H pernikahan atau dalam istilah adat bugis yaitu "*reppo-reppoang*" dan istilah adat jawa yaitu "*pingit*". Istilah itu tentulah sudah sangat sering di dengar oleh telinga masyarakat. Mitoz tersebut seakan mengharuskan calon pengantin untuk tetap berada di rumah selama menunggu hari pernikahan. Namun itu adalah mitoz lama, sekarang telah banyak generasi yang meninggalkannya. Sudah banyak calon pengantin yang ingin menyibukkan dirinya menjelang pernikahan, seperti mencari W.O (*wedding organizer*) dan melakukan pemotretan *prewedding*

Wawancara dilakukan dengan Nur Alam Aeni alias Alam (22 Tahun) klien yang melakukan pemotretan *prewedding*

“Alasanku saya foto *prewedding* sebenarnya cuma mau mengisi kekosongan sambil menunggu hari pernikahan supaya ada kesibukanku sama calon suamiku dan juga sekalian ku jadikan kenang-kenangan mi itu foto, karena sama jika pacarku menikah”³

Alam mengatakan bahwa alasan dia melakukan pemotretan *prewedding* yaitu untuk mengisi kekosongan sebelum hari H pernikahan.

Banyak juga calon pengantin yang menjadikan foto *prewedding* sebagai kenang-kenangan dalam bentuk dokumentasi. Guna untuk mengenang kembali masa-masa sebelum menikah seperti yang dilakukan oleh Alam.

Segala sesuatu bisa menjadi tren pada zaman modern ini. Mulai dari makanan, pakaian, tempat wisata, gaya bahasa, dan tempat nongkrong sekalipun bisa terpengaruh oleh tren. Tren merupakan suatu hal yang kekinian dan dikategorikan “harus” untuk diikuti bagi sebagian mereka yang tidak ingin ketinggalan zaman.

Begitu juga dengan foto *prewedding*. Pada zaman Nabi sama sekali belum ada yang mengenal trend foto *prewedding*, terlebih pemotretan *prewedding* bukanlah syarat ataupun rukun dalam pernikahan. Namun, banyak yang berubah seiring berjalannya waktu. Hingga dunia fotografi telah banyak disandingkan dengan moment pernikahan, maka lahirlah tren foto *prewedding*. Hal ini bahkan telah menjadi keharusan bagi mereka yang merasa orang zaman sekarang, bahkan telah membudaya.

Pelaksanaan foto *prewedding* di Kota Parepare berbeda-beda berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan para fotografer sekaligus pemilik studio foto di Kota Parepare.

³Nur Alam Aeni, *Klien Foto Prewedding*” wawancara dilakukan oleh penulis pada tanggal 31 Januari 2020 di Soreang.

4.1.1 Pelaksanaan Pemotretan *Prewedding* di SugarBlu Photography

Wawancara dengan Hasan Basri (22 Tahun) yang mengatakan bahwa:

“Saya sudah berprofesi sebagai fotografer selama 7 tahun. Saya belajar memotret secara otodidak di sekolah SMA dulu, awalnya saya hanya senang memotret pemandangan saja, namun teman saya Ahmad yang juga merupakan rekan kerja saya di SugarBlu mengajak untuk menerima klien yang mau melakukan pemotretan *prewedding*. Akhirnya di tahun 2018 kemarin sekitar bulan Juni atau Juli kita berdua memutuskan untuk membuat studio dan dinamailah SugarBlu. SugarBlu sendiri sekarang lebih dominan menerima pemotretan *prewedding*, *weddingnya*, dan kadang juga akikah, bahkan saya sudah tidak pernah lagi melakukan pemotretan pemandangan, saya di bagian pemotretan sedangkan Ahmad di bagian cinematografi atau pembuatan video. Terkait *prewedding*, kalau saya pribadi sebelum melaksanakan pemotretan foto *prewedding* saya biasanya harus melakukan perkenalan terlebih dahulu. Minimal mewawancarai pasangan calon pengantin, tujuannya agar lebih mengenal dan untuk mengetahui karakter pasangan calon pengantin tersebut. Saya bahkan tidak segan-segan menanyakan kebiasaan atau kegiatan sehari-hari klien saya. Supaya ketika proses pelaksanaan pemotretan berlangsung saya bisa lebih tau pose yang cocok dengan karakter pasangan calon pengantin tersebut. Misalnya pasangan tersebut kesehariannya sering bercanda dengan pasangannya, jadi mereka ketika disuruh berpose tertawa tidak kaku lagi. Mengenai lokasi pemotretan saya lebih sering melakukan pemotretan *prewedding* di *outdoor* daripada di studio, karena hampir 90% klien saya yang menentukan lokasi pemotretannya. Kadang di bukit, kadang pantai, di hotel, kadang juga di taman. Lama waktu yang kadang saya gunakan untuk pemotretan itu, minimal 4 jam untuk dua kostum, kadang malah sampai memakan waktu 2 sampai 3 hari kalau untuk lokasi yang berjauhan, belum lagi kalau yang keluar pulau.”⁴

Menurut Hasan Basri sebelum melakukan pemotretan *prewedding* sebaiknya seorang fotografer melakukan perkenalan dengan pasangan calon pengantin yang akan melakukan pemotretan *prewedding*. Tujuannya agar pada saat proses pemotretan *prewedding* si fotografer dapat mengetahui pose yang cocok dengan karakter pasangan calon pengantin tersebut. Untuk pemotretan *prewedding* terkadang memakan durasi minimal 4 jam untuk dua kali berganti pakaian, dia menggunakan waktu 2 sampai 3 hari untuk lokasi yang berbeda-beda, dan waktu yang lebih lama lagi untuk pemotretan di luar pulau Sulawesi.

⁴Hasan Basri, *Fotografer SugarBlu*, wawancara oleh penulis pada tanggal 1 Januari 2020 di Kecamatan Bacukiki Barat.

Lokasi yang biasa digunakan oleh calon pengantin adalah studio foto dan di luar studio atau *outdoor*, bagi yang ingin melakukan pemotretan di luar ruangan terkadang memilih lokasi yang sesuai dengan konsep yang dipilih, misalnya konsep tradisional, calon pengantin biasa meminta untuk melakukan pemotretan di rumah-rumah adat sesuai dengan busana yang digunakan.

Berbicara soal waktu, Hasan selalu memperhatikan dua hal yaitu pemotretan harus dilakukan pada waktu yang tepat, tidak terlalu mendadak dan tidak terlalu jauh dari hari pernikahan dikarenakan fotografer akan membutuhkan waktu untuk mengedit foto-foto tersebut. Selain itu cuaca juga sangat berpengaruh saat melakukan pemotretan foto *prewedding* khususnya yang ingin melakukan pemotretan di luar ruangan.

4.1.2 Proses pemotretan *prewedding* di Mamet Enya Photography

Wawancara dilakukan dengan Rindam (28 Tahun) yang mengatakan bahwa:

“Kalau saya mau foto calon pengantin begitu, pasti ku tanya dulu apakah mereka pacaran atau dijodohkan. Kalau pacaran, gampang ji dicarikan gaya berfoto yang cocok, tidak susah ji diatur dan tidak kaku ji kalau difoto karena pasti sering ji foto berdua. Tapi kalau dijodohkan, saya kasih saja gaya-gaya standar, yang tidk terlalu mesra. Mengenai lokasinya kadang saya tanya dulu pengantinnya, apakah ada lokasi yang mereka tentukan ataukah tidak ada, kalau tidak ada baru saya yang rekomendasikan lokasi. Kalau mengenai busananya, kebetulan saya tidak menyediakan busana untuk klien saya. Tapi busana yang akan dipakai klien saya biasanya saya lihat dulu, supaya bisa saya sesuaikan dengan tema dan lokasinya. Tapi persoalan konsep saya selalu menyuguhkan konsep tradisioanal, glamor, kasual, dan banyak lagi yang lain, meskipun kebanyakan klien kan tergiur sama apa yang lagi tren saat ini, tapi kalau foto yang tren begitu biasa hasil fotonya terlihat tidak istimewa dan tidak mencerminkan kepribadian mempelai”⁵.

Rindam selalu mengusulkan beberapa konsep kepada calon pengantin yang menggunakan jasa potretnya. Seperti konsep tradisional, glamor dan

⁵Rindam, *Fotografer Mamet Enya*, wawancara oleh penulis pada tanggal 12 Desember 2019 di Mattirotasi.

kasual. Namun tidak jarang ada pasangan yang meminta untuk menggunakan konsep yang lagi tren saat pemotretan.

Wawancara dilakukan dengan Eky Eljum Sumarkina (25 Tahun) selaku masyarakat:

“Waktu saya prewedding, di pegunungan ka dengan konsep geng-geng motor. Ada ji na usulkan juga fotografernya tapi konsep geng-geng motor ji mau ku pake karena terlalu mainstrime mi konsep yang natakarkan ka fotografernya”.⁶

Eky beranggapan bahwa fotografer di Kota Parepare memberikan kebebasan kepada klien untuk memilih konsep yang ingin digunakan dalam proses pemotretan *prewedding*.

Mengenai konsepnya, banyak pasangan kreatif dan fotografer yang muncul dengan berbagai konsep. Kebanyakan dari klien yang lebih memilih untuk menentukan konsep yang unik dan belum pernah digunakan oleh orang lain, meskipun demikian fotografer di Kota Parepare selalu mengusulkan konsep-konsep yang sering digunakan oleh klien sebelum-sebelumnya agar lebih mudah dieksekusikan, seperti;

a. Konsep tradisional

⁶Eky Eljum Sumarkina, *Masyarakat Kota Pare*, wawancara oleh penulis pada tanggal 29 Januari 2020 di Cempae.

Foto berkonsep tradisional biasanya lebih menonjolkan akar budaya dan elemen kultural yang kental, tampilan ini cocok bagi pasangan yang ingin menyelenggarakan pernikahan bergaya tradisional, untuk gaya tradisional ini calon pengantin biasanya menggunakan pakaian adat yaitu baju *bodo* bagi perempuan dan jas *tutu* untuk laki-laki dilengkapi dengan *lipa' sabbe*.



Gambar. 2 Konsep Tradisional di Mamet Enya Photography



Gambar. 3 Konsep Tradisional di SugarBlu Photography



Gambar. 4 Konsep Tradisional di Djepret Digital Art Photography

b. Konsep Glamor

Konsep glamor identik dengan menggunakan gaun yang dramatis dan lokasi yang megah untuk menunjukkan tampilan yang berkelas di setiap foto seperti mengenakan baju seloyor untuk calon pengantin perempuan dan jas untuk calon pengantin laki-laki. Pasangan yang memilih konsep ini biasanya adalah jenis pasangan yang menikmati keanggunan dan ingin menonjolkan sisi elegan.



Gambar. 5 Konsep Glamor di Mamet Enya Photography



Gambar. 6 Konsep Glamor di SugarBlu Photography



Gambar. 7 Konsep Glamor di Djepret Digital Art Photography

c. Konsep Kasual

Berbeda dengan konsep glamor yang mewah, konsep ini lebih mengedepankan pendekatan yang santai dan sederhana. Biasanya calon pengantin akan menggunakan tema yang berbeda untuk casual ini, misalnya menampilkan hobi atau kegiatan yang mereka lakukan saat pertama kali bertemu.⁷



Gambar. 8 Konsep Kasual di Mamet Enya Photography

⁷Rindam, *Fotografer Mamet Enya*, wawancara oleh penulis pada tanggal 12 Desember 2019 di Mattirotasi.



Gambar. 9 Konsep Kasual di SugarBlu Photography



Gambar. 10 Konsep Kasual di Djepret Digital Art Photography

Penulis sangat tertarik dengan konsep-konsep yang ditawarkan oleh fotografer di Rindam kepada calon pengantin yang ingin melakukan pemotretan *prewedding* karena konsep-konsep tersebut sangatlah unik dan bervariasi terlebih konsep tradisional, selain sebagai foto *prewedding* foto yang bertemakan tradisional tersebut juga bisa dijadikan sebagai sarana untuk memperkenalkan tentang pakaian adat yang dikenakan oleh calon pengantin kepada masyarakat.

4.1.3 Proses pemotretan *prewedding* di Djepret Digital Art Photography

Wawancara dilakukan dengan Rahmat Saputra (38 Tahun) selaku fotografer Djepret mengatakan bahwa:

“Saya sudah berprofesi sebagai fotografer selama 16 tahun, saya belajar moto di kampus saya Unhas Makassar, saya jurusan pertanian di sana tapi tahun 2004 saya masuk UKM Photography untuk belajar tentang fotografer. Sebenarnya saya melanjutkan usaha sepupu saya di Jakarta dan akhirnya memutuskan untuk membuka studio foto ini. Awal dibukanya ini studio, karena dulunya saya cuma menggunakan kamera analog, jadi namanya Djepret Studio ji saja pada tahun 2007, tapi sekarang sudah berubah menjadi Djepret Digital Art Photography karena saya sudah pakai kamera digital. Nah, awal terbukanya Djepret, saya cuma terima pemotretan *prewedding* dengan *wedding* saja, lebih ke outdoor, tapi sejak tahun 2015 saya lebih focus ke studio. Mengenai proses pemotretannya, sama ji dengan studio-studio yang lain. Kalau untuk persoalan busana, saya berikan kebebasan saja untuk klien saya .Kalau untuk durasi pemotretan, biasanya kalau untuk *prewedding* itu memakan waktu minimal satu jam, kalau di studio.Tapi kalau di outdoor, biasa memakan waktu sampai 3 atau 4 jam”.⁸

Rahmat Saputra menganggap penting untuk memberikan persyaratan kepada calon pengantin yang akan melakukan pemotretan *prewedding*, seperti larangan untuk beradegan mesra layaknya suami istri, dan ada juga yang memberikan kebebasan kepada klien terkait pose atau adegan yang diperagakan selama proses pemotretan.Pada wawancara yang dilakukan penulis dengan Rahmat saputra selaku fotografer Djepret Digital Art, Rahmat Ssaputra mengatakan bahwa proses pemotretan di studionya sama saja dengan studio-studio yang lain pada umumnya.

Sebagian besar penentuan busana yang digunakan calon pengantin yang akan melakukan pemotretan *prewedding* khususnya di Djepret Digital Art Photography di ditentukan oleh klien itu sendiri, namun ada juga beberapa fotografer yang menentukan busananya sesuai lokasi yang direkomendasikan oleh klien atau fotografernya.

⁸Rahmat Saputra, *Fotografer Djepret*, wawancara oleh penulis pada tanggal 13 Januari 2020 di Cappa Galung.

4.2 Analisis Hukum Islam Tentang Fenomena Foto *Prewedding*

Fotografi sekarang sudah tidak asing lagi di kehidupan masyarakat. Kemanapun, dimanapun, dan kapanpun mereka berada ataupun bepergian pasti akan mengabadikan momen-momen tersebut. Terlebih sekarang ini ada yang namanya media sosial yang begitu penting keberadaannya dan tidak bisa terlepas dari kehidupan masyarakat.

Fotografi dengan menggambar sama-sama menyerupai makhluk ciptaan Tuhan. Namun fotografi berbeda dengan menggambar. Kalau hukum menggambar memang sudah sangat jelas dilarang oleh agama karena membuat sesuatu yang menyerupai bentuk ciptaan Allah SWT.

Sebagaimana dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim/ 2119 yang dikutip dalam buku *Al Ifaadah Aqidah Dasar Salafiyah* :

أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُصَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ

Artinya:

“Sesungguhnya yang paling keras siksaan pada hari kiamat adalah para penggambar”⁹.

Berbeda dengan gambar, fotografi merupakan kegiatan pengambilan gambar dengan cara penangkapan bayangan dengan alat yang modern. Hal ini diperkuat dengan adanya sebutan masyarakat Kuwait untuk gambar fotografi: *ask* (Pantulan), dan fotografernya: *akas* (pemantul).¹⁰ Fenomena foto *prewedding* sebenarnya hanyalah merupakan tren belaka, namun fenomena ini seakan telah membudaya menjelang hari pernikahan tiba.

⁹ Abu Fawwas Nasrul Mas'udi Bin Mulkan Bin Syaakir Hafidhahullah Ta'ala, *Al Ifaadah Aqidah Dasar Salafiyah*, (Lamongan: Kutuby Printing, 2018), h. 397.

¹⁰ Said Agil Munawwar, Abdul Mustakim, *Asbabul Wurud: Studi Kritis Hadis Nabi pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 25-26.

Foto *prewedding* termasuk dalam permasalahan fikih kontemporer atau termasuk hal yang baru dalam dunia Islam, sehingga hukumnya belum jelas termasuk proses pelaksanaannya apakah boleh sepasang muda-mudi yang hendak melaksanakan *prewedding* melakukan sentuhan fisik atau tidak.

Pemotretan *prewedding* di Kota Parepare hanyalah sebagian kecil dari fenomena foto *prewedding* yang ada saat ini. Selanjutnya demi mencapai penelitian yang akurat, maka peneliti melakukan observasi di tiga studio foto yang ada di Kota Parepare.

4..2.1 Pemotretan *Prewedding* di SugarBlu Photography dan Analisis Hukum Islamnya



Gambar. 11 Foto *Prewedding* di SugarBlu Photography

Wawancara dengan Nur Alam Aeni alias Alam (22 Tahun) yang mengatakan bahwa:

“Mengenai pose, tidak terlalu na atur jika fotografer e, terserah saya meni mauku bagaimana, na mauku saya jelas mi tu mau ka yang posisi mesra calon suami. Jadi nafoto meka berpegangan tangan dan sebagainya”¹¹

¹¹Nur Alam Aeni, “*Klien SugarBlu Photography*” wawancara oleh penulis pada tanggal 25 Januari 2020.

Alam mengatakan bahwa Hasan Basri selaku fotografer tidak terlalu mempermasalahkan pose yang diperagakannya pada saat pemotretan prewedding, Hasan Basri hanya mengikuti semua keinginan kliennya.

Wawancara dengan Hasan Basri (22 Tahun) yang mengatakan bahwa:

“Mengenai pose, saya faham bahwa ada batasan yang harus dijaga oleh laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, tapi kadang juga ada dari mempelai yang minta bergaya romantis, seperti berpelukan, pegangan tangan, atau gendongan. Kalau ada yang seperti itu kadang saya tegur, tapi tidak jarang juga ada klien yang ngotot untuk tetap berpose mesra begitu dan ya mau gimana lagi, saya kadang didatangkan jauh-jauh misalnya dari parepare ke Kalimantan, daripada saya tidak dibayar, mending saya ikuti saja kemauan mereka”.¹²

Hasan Basri mengaku mengerti tentang syariat Islam yang mengatur tentang batasan-batasan laki-laki dan perempuan yang belum terikat pernikahan, namun ia tetap melakukan pemotretan prewedding yang menyalahi aturan agama karena khawatir tidak diberikan upah.

Menurut penulis alasan yang dikemukakan oleh Hasan Basri agar tetap melakukan pemotretan *prewedding* yang menyalahi aturan agama tidaklah dapat ditolerir karena tidak sebanding dengan ganjaran yang akan diterima di akhirat, apalagi Hasan Basri mengaku mngerti tentang syariat Islam yang mengatur batasan laki-laki dan perempuan yang belum menikah.

Pada foto *prewedding* yang dilakukan oleh Hasan Basri, terlihat sepasang calon pengantin yang saling menempelkan tubuh satu sama lain. Foto di atas termasuk ke dalam kategori berkhalwat dan ikhtilat, yaitu laki-laki bercampur dengan perempuan yang bukan mahramnya, tanpa ada hijab yang menghalangi keduanya. Meskipun telah ada niat yang kuat pada kedua belah pihak, namun tetap saja mereka masih berstatus sebagai orang asing. Berikhtilat memang dibolehkan jika terdapat darurat syariah, atau hukum adat yang sulit dihindari

¹²Hasan Basri, *Fotografer SugarBlu*, wawancara oleh penulis pada tanggal 1 Januari 2020 di Kecamatan Bacukiki Barat.

seperti kuliah, pasar, kendaraan umum, dan masih banyak lagi. Berbeda dengan foto di atas, bercampurnya laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram terjadi karena adanya faktor kesengajaan.

Berikhtilat juga masuk ke dalam kategori mendekati zina, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Q.S Al-israa : 17/32

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.¹³

Pada ayat tersebut, perbuatan zina disebutkan berbarengan dengan perbuatan yang keji dan jalan yang buruk, begitupun pada ayat-ayat lain yang terdapat dalam al-Qur'an, ayat tentang zina selalu disebutkan berbarengan dengan dosa-dosa besar seperti, kekafiran, pembunuhan, dan pencurian.

Kalau ditinjau dari empat mazhab, keharaman berkhawat antara laki-laki dan perempuan sudah sangat jelas. Para ahli fikih sepakat bahwa haram hukumnya berkhawat seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya.

Menurut mazhab Syafi'i, seorang laki-laki dengan dua wanita atau lebih yang bukan muhrimnya maka hukumnya haram untuk berkhawat. Jika salah satu wanita tersebut adalah mahramnya, maka hukumnya mubah. Begitu juga jika satu wanita dengan dua atau lebih laki-laki dan salah satu laki-laki tersebut adalah muhrimnya, maka hukumnya mubah.¹⁴

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h.285

¹⁴Abu Abdil Muhsin Firanda, *Kiat-kiat Memilih Istri Idaman*, (Jakarta: Naashirussunnah, 2014), h. 42

Menurut mazhab hanafi boleh berkhalwat jika ada pihak ketiga yang jumlahnya minimal tiga orang, baik orang ketiga tersebut mahram bagi laki-laki maupun wanita yang tsiqot (yang bisa dipercaya) yang bukan mahram.¹⁵

Menurut mazhab maliki makruh hukumnya seorang laki-laki shalat dengan banyak wanita, begitupun sebaliknya walaupun ada mahramnya. Sedangkan menurut mazhab hambali haram berkhalwat satu laki-laki dengan banyak wanita atau satu wanita dengan banyak lelaki (yang wanitanya tanpa mahram).¹⁶

Pemotretan foto *prewedding* sebelum akad boleh dilakukan, selama foto tersebut tidak menyalahi aturan dalam hukum Islam. Kondisi ini akan lebih mudah diputuskan hukumnya karena pada dasarnya pasangan yang berfoto dan telah terikat dalam status suami istri yang sah sekalipun masih terdapat batasan yang harus dijaga.

Foto *prewedding* dalam hukum Islam termasuk ke dalam permasalahan fikih kontemporer yang mana tidak ada dalil yang secara tekstual yang mengaturnya. Disamping itu, manusia selalu mengalami perubahan zaman yang tidak bisa dihindari dari masa ke masa. Sehingga tidak heran jika fenomena foto *prewedding* dapat muncul di kehidupan umat muslim. Namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kebudayaan baru itu dapat diselaraskan dengan syariat Islam.

Dalam tingkat maqasid tahsiniyyah dari pensyariatian hukum Islam dalam hal foto *prewedding* adalah manfaat foto *prewedding* dalam memperindah surat undangan pernikahan. Sebagaimana tingkatan ini menjelaskan bahwa tujuan hukum Islam yang dimaksudkan untuk menyempurnakan hidup manusia dengan cara melaksanakan apa-apa yang baik dan paling layak menurut kebiasaan dan

¹⁵Nasaruddin Umar, *Fikih Wanita Untuk Semua*, h. 26.

¹⁶Dr. Farhad Salim Bahammam, *Fikih Modern Praktis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 283

menghindari hal-hal yang tercela menurut akal sehat. Dengan demikian dengan menggunakan foto prewedding, harus menghindari hal-hal yang memang sudah jelas dilarang dalam Islam. Seperti halnya pose yang mengarah kepada pornografi, membuka aurat, berdandan secara berlebihan, dan menyombongkan diri.¹⁷

Dalam hal foto *prewedding* sebagai hiasan surat undangan pernikahan, bukan berarti sebuah undangan semakin banyak foto semakin bagus undangannya. Yang dimaksud penulis adalah adanya foto hanya seperlunya yang tidak berlebihan.¹⁸

Menurut penulis foto *prewedding* yang dihasilkan oleh SugarBlu Photography tersebut tetap tergolong haram, karena foto yang dihasilkan salaing bermesraan dan mengandung unsur ikhtilah dan khalwat. Seandainya saja foto prewedding tersebut dipotret secara terpisah pasti akan tetap memberikan gambaran jelas bahwa merekalah calon suami istri yang memiliki hajatan, tanpa harus dalam kondisi bermesraan seperti di foto tersebut.

Hal itu lebih aman dan syar'i dibanding harus saling bersentuhan. Rentetan mobil yang ada di kemacetanpun memilih menjaga jarak antara satu meter sampai dua meter, itupun dilakukan demi menghindarkan diri dari kontak sentuh yang mengakibatkan kerugian diantara keduanya. Dengan adanya jarak tersebut, alhasil membuat mobil yang di belakang dan yang ada di depan terhindar dari tabrakan.

Begitu pula jarak pemisah dalam berpose foto *prewedding* yang syar'i sebaiknya diterapkan demi menghindarkan diri masing-masing dari kemudharatan yang dilarang syariat Islam. Dan bila hal itu diterapkan, Insha Allah akan memberikan efek positif bagi para calon pengantin yang menginginkan adanya pemotretan prewedding. Sehingga dihasilkan foto *prewedding* yang umumnya

¹⁷Sharif Hidayat, "Foto Prewedding dalam perspektif ulama Palangkaraya", *Maslahah*8, no.1, 2018) h. 15.

¹⁸Sharif Hidayat, "Foto Prewedding dalam perspektif ulama Palangkaraya", h. 16.

mengandung unsur ikhtilat dan khalwat seperti pada gambar, dapat berubah menjadi menjaga jarak sesuai syariat Islam.

4.2.2 Pemotretan *Prewedding* di Mamet Enya Photography dan Analisis Hukum Islamnya



Gambar. 12 Foto *Prewedding* di Mamet Enya Photography

Wawancara dilakukan dengan Rindam (28 Tahun) yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya kalau foto *prewedding* trus kaku, kesannya nda kena, kemistrinya harus ada. Karena foto *prewedding* itu memperlihatkan ke orang-orang atau tamu undangan bahwa yang mau menikah itu bahagia ji, toh nanti bakalan sah mi juga jadi suami istri. Jadi kalau saya yang kasih gaya calon pengantin yang *prewedding* di tempatku, minimal saya suruh tatapan atau pegangan tangan kalau ternyata calonnya dijodohkan ji, kan beda lagi pacaran memang mi, pasti na tau ji gaya-gaya yang romantis menurut mereka.”¹⁹

Rindam menyatakan bahwa sebelum melakukan pemotretan foto *prewedding*, seorang fotografer harus selalu menanyakan status calon pengantin tersebut, pasalnya agar si fotografer tahu batasan-batasan pose yang dapat diperagakan oleh kedua calon pengantin tersebut. Bagi pasangan yang dijodohkan Rindam mengusulkan pose yang standar saja menurut dia, seperti bertatapan atau

¹⁹Rindam, *Fotografer Mamet Enya*, wawancara oleh penulis pada tanggal 12 Desember 2019 di Mattirotasi.

berpegangan tangan, karena menurut Rindam foto *prewedding* memang seharusnya memperlihatkan kebahagiaan dengan pasangan dengan cara beradegan yang sedikit lebih mesra. Pada foto *prewedding* selanjutnya, terlihat sepasang calon pengantin yang beradegan layaknya suami istri yang saling menempelkan tubuhnya. Sang laki-laki memeluk pasangannya dari arah belakang, dan kedua tangannya saling bertemu di depan perut sang perempuan yang mengenakan baju adat khas bugis yaitu baju *bodo* yang belum cukup menutup auratnya. Tak ada kerudung yang menutupi kepala sang perempuan sehingga rambut dan lehernya bebas terlihat.

Wawancara dilakukan dengan St. Zakaria Fitra (24 Tahun) yang mengatakan bahwa:

“Menurutku saya foto *prewedding* di Mamet enya studio itu rata-rata haram karena gaya-gaya yang na peragakan calon pengantin, selalu berpegangan, berpelukan, bahkan sampai baku gendong”²⁰

St. Zakaria Fitra selaku masyarakat mengatakan bahwa foto *prewedding* yang dilakukan di Mamet Enya Photography tergolong haram karena pose yang diperagakan memang menyalahi aturan agama Islam.

Sama seperti foto *prewedding* yang dilakukan oleh SugarBlu photography yang terdapat pada gambar 2, foto *prewedding* di atas pun mengandung unsur khalwat dan ikhtilat yang merupakan perbuatan mendekati zina seperti yang dimaksud dalam Q.S Al-israa 17/32 sebelumnya.

Bila dibandingkan dengan foto *prewedding* yang ada pada gambar 2, nilai plus dari foto *prewedding* pada gambar 2 adalah calon pengantin perempuan masih mengenakan hijab, sedangkan gambar di atas sama sekali tidak mengenakan penutup kepala sehingga kelihatan auratnya atau dapat dikatakan

²⁰St. Zakaria Fitra, *Masyarakat Kota Parepare*”, wawancara oleh penulis pada tanggal 26 Desember 2019 di Soreang.

mengandung unsur kasyful aurat. Adapun beberapa beberapa batasan aurat menurut pendapat Imam mazhab adalah sebagai berikut.

Mazhab Hanafi, sebagaimana diterangkan Al-Samarkandi dalam “*Tuhfat al-Fuqahat*”, memperkenalkan dua macam aurat, yaitu aurat di dalam dan di luar shalat. Di dalam shalat, aurat perempuan batasannya adalah seluruh anggota badan kecuali muka, telapak tangan, dan telapak kaki. Sedangkan di luar shalat berlaku ketentuan lain, yaitu tentang tatakrama pergaulan keluarga.

Menurut mazhab Maliki, sebagaimana diterangkan Khalili Ibn Ishaq al-Jundi dalam al-Mukhatsar, batasan aurat perempuan adalah semua anggota badan kecuali muka dan telapak tangan, kaki tidak termasuk pengecualian.²¹

Menurut mazhab Syafi’i, hampir sama dengan mazhab sebelumnya, yakni bahwa batasan aurat perempuan adalah seluruh pandangan kecuali muka, telapak tangan dan telapak kaki. Hanya saja mazhab ini lebih terperinci membedakan kedudukan aurat di dalam atau di luar lingkungan keluarga (*Mahram*).

Menurut mazhab Ahmad ibn Hambal, sebagaimana diungkapkan Mansur al-Bahuti dalam “*Kasyaf al-Qina, Matu al-Qina*”, aurat perempuan dewasa adalah seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan, baik di dalam maupun di luar shalat.²²

Belakangan ini telah berkembang jilbab yang memiliki bentuk bermacam gaya rupa atau biasa disebut jilbab tutorial. Berbagai tata cara model berhijab yang modern tentu dapat memberikan nilai lebih akan kreasi dan inovasi pada setiap penampilan seseorang.

Seandainya trend jilbab tutorial tersebut dikolaborasikan dengan pakaian adat yang dikenakan oleh calon pengantin perempuan tersebut, tentunya akan

²¹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996), h. 81.

²²Nasaruddin Umar, *Fikih Wanita Untuk Semua*, h. 16.

terlihat jauh lebih cantik dan anggun. Sehingga fenomena foto *prewedding* yang mengandung unsur mengumbar aurat, dapat berubah dan bisa terbiasa dibalut dengan libasuttaqwa.



Gambar. 13 Foto *Prewedding* di Mamet Enya Photography

Pada foto *prewedding* yang dilakukan oleh Mamet Enya Photography di atas memperlihatkan sepasang calon pengantin yang sedang beradegan mesra, yang laki-laki menempelkan tubuhnya kepada yang perempuan serta mencium keningnya layaknya perlakuan suami kepada istri, dan yang perempuan dengan santainya menyandarkan dirinya kepada calon pengantin laki-laki serta meletakkan tangannya di bahu laki-laki tersebut.

Islam tidak pernah membahas masalah foto *prewedding* karena pada zaman turunnya al-Qur'an belum ada sama sekali alat secanggih kamera hingga tidak ada kegiatan pemotretan seperti sekarang ini sehingga fenomena foto

prewedding termasuk ke dalam masalah fikih kontemporer. Namun dikarenakan adegan pada foto *prewedding* di atas mengandung unsur yang diharamkan oleh syariat Islam dan terdapat juga unsur pornoaksi dan pornografi, maka jelaslah foto *prewedding* ini tergolong haram dalam Islam.

Para ulama berkata, “Firman Allah SWT dalam al-Qur’an surah Al-israa 17/32 “*janganlah kalian semua mendekati zina*” ini lebih mendalam daripada dikatakan (janganlah kalian berzina), karena kalau saja bahasa dalam al-Qur’an itu menggunakan kalimat “jangan berzina” maka yang diharamkan adalah perbuatan zinanya saja, akan tetapi hal-hal yang mendekati zina seperti yang terlihat pada adegan foto *prewedding* di atas tidak dilarang. Itulah mengapa bahasa yang dipakai dalam al-Qur’an adalah jangan mendekati zina, karena makna dari kalimat itu lebih mendalam dan menjurus kepada perilaku ikhtilat dan khalwat yang sering terjadi di sekitar.²³

Dalam adegan pada foto *prewedding* di atas cukup menjadi fakta bahwasanya perilaku ikhtilat dan khalwat seperti itulah yang dimaksud para ulama dalam menafsirkan Q.S Al-israa 17/32 sebagai bentuk perbuatan mendakti zina. Adegan pada foto *prewedding* diatas calon pengantin laki-laki mencium kening calon pengantin perempuan, besar kemungkinan adegan tersebut mengundang syahwat diantara kedua belah pihak. Tidak mungkin ada asap bila tidak ada api. Begitu juga tidak mungkin ada perzinahan bila tidak ada perilaku ikhtilat dan khalwat seperti yang tergambarkan pada foto *prewedding* tersebut.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara mengeluarkan fatwa bahwa foto *prewedding* adalah haram. Prof. Dr. Abdullah Syah, MA. mengatakan bahwa foto *prewedding* yang dimaksud adalah foto mesra calon suami dan calon

²³Rumay, *Hukum foto Prewedding*, <http://rumaysho.com/5503-hukum-foto-pre-wedding>. Diakses pada tgl 24 Januari 2020.

istri yang dilakukan sebelum akad nikah. Foto *prewedding* diharamkan karena saat berfoto itu mereka belum memiliki ikatan apa-apa. Itu tidak dibenarkan dalam hukum Islam.²⁴ Pada 2010 silam, Forum Bahtsul Masail Putri ke-12 yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, menetapkan bahwa kegiatan foto *prewedding* itu haram.²⁵ Forum santri tersebut juga menganjurkan pemotretan itu dilakukan setelah akad nikah, untuk menghindari perbuatan maksiat.

Pengharaman kegiatan foto *prewedding* oleh forum bahtsul masail Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) se-Jawa Timur ke-12 di Ponpes Lirboyo, Kediri, diamini Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Ridwan. Cholil setuju karena hal itu selaras dengan ajaran Islam. "Kalau dikembalikan ke syariat, saya tidak keberatan atas fatwa itu," ujar Cholil pada detikcom, Jumat (15/1/2010). "Jika merujuk ke ajaran Islam", lanjut Cholil, "foto laki-laki dan perempuan sebelum nikah seperti suami istri memang haram hukumnya. Kalau sudah nikah difoto dengan pose suami istri itu tidak apa-apa. Itu tak langgar syariat," jelasnya.²⁶

Pada laman Detik.Com terbitan 15 januari 2010 yang berjudul "Ketua MUI sependapat foto *prewedding* haram." Pada pemberitaan tersebut, yakni Ketua MUI K.H Chalil Ridhwan sependapat dengan Forum Bahtsul Masail Pesantren Puteri (FMP3) se-Jawa Timur ke 12 di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri yang mana dalam ungkapannya, bila belum menikah, maka perilaku-

²⁴Rumay, *Hukum foto Prewedding*, <http://rumaysho.com/5503-hukum-foto-pre-wedding>. Diakses pada tgl 24 Januari 2020.

²⁵Hidayatullah, *Wabah selfie dan Prahara Foto Prewedding*, <http://majalah.hidayatullah.com/2015/06/wabah-selfie-dan-prahara-foto-pre-wedding/>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2020.

²⁶Detik News, *Ketua MUI Sependapat Foto Prewedding Haram*, <http://news.detik.com/berita/1279360/ketua-mui-sependapat-foto-pre-wedding-haram>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2020.

perilaku yang biasanya dilakukan oleh pasangan suami istri, haram dilakukan. Terlebih lagi beliau mengungkapkan, yang menjadi pokok masalah dalam adegan pemotretan *prewedding* yaitu terlaksananya perilaku-perilaku yang menunjukkan pasangan muda-mudi yang belum menikah, namun dalam adegan itu tergambarkan seakan-akan mereka telah menikah. Seperti adanya ikhtilat, khalwat, dan kasyful aurat.

Menurut penulis, ulama yang mengharamkan pemotretan *prewedding* ini, tidak ingin memberikan celah bagi pasangan calon pengantin untuk melanggar syariat dalam Islam terkait hubungan laki-laki dan perempuan yang bukan mukhrim dengan alasan, dalam kondisi foto sebelum akad dapat memberikan peluang bagi pelaku untuk dapat terjerumus ke dalam perbuatan mendekati zina.

Sebagaimana yang penulis jelaskan sebelumnya bahwa ikhtilat atau bercampur baurnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya hanya diperbolehkan dalam kondisi-kondisi darurat, sedangkan foto *prewedding* bukanlah termasuk ke dalam masalah darurat.

Selanjutnya, dalam kondisi ini yaitu apabila dibudayakan di masyarakat akan memberikan kesan kepada masyarakat luas bahwa hukum Islam tidak kritis lagi dan memberikan celah untuk terbukanya jalan menuju perzinahan. Apabila kondisi-kondisi seperti ini dibiarkan tentunya dapat menjadi bibit budaya yang kurang baik sehingga masyarakat akan terbiasa dengan hal-hal yang pada dasarnya dilarang dalam Islam dan ditakutkan akan menjadi pelanggaran syariat Islam yang berkelanjutan.

Selain itu, apabila fenomena foto *prewedding* sampai dibiarkan menurut pendapat ulama yang mengharamkan akan memicu bagi masyarakat yang kurang pengetahuan ilmu agamanya untuk ikut melakukan pemotretan *prewedding*. Apabila masyarakat yang kurang pengetahuan agamanya tersebut melakukan

pemotretan *prewedding*, maka sudah pasti peluang terjadinya pelanggaran syariat akan semakin besar.

Adanya foto *prewedding* juga kerap memunculkan adanya kesan pornografi di masyarakat yang tentunya akan berdampak negatif. Karena selain mengumbar aurat, foto *prewedding* juga sering memunculkan pose-pose mesra yang pada dasarnya tidak etis untuk pertontonkan kepada masyarakat luas. Padahal isyarat Allah SWT. dalam al-Qur'an sudah sangat jelas yang tertulis dalam surah Al-israa 17/32.

Sedangkan zina memiliki beberapa definisi, yaitu ada zina mata, telinga, lisan, tangan, dan zina kaki. Oleh karenanya foto *prewedding* yang seperti ini dapat menjadi pengantar kepada perzinahan tersebut, maka sebaiknya pengantar itu jangan sampai muncul.

Menurut penulis, memang benar bahwa foto *prewedding* dapat menghantarkan kepada perbuatan mendekati zina. Namun, tidak secara keseluruhan adanya foto *prewedding* dalam surat undangan walimah berakibat menghantarkan kepada perbuatan tersebut. Adanya foto *prewedding* menurut penulis dapat pula diartikan sebagai bentuk pensiyaran kepada masyarakat tentang hajat seseorang dalam perayaan walimah pernikahan. Seperti yang telah ditegaskan sebelumnya bahwa foto *prewedding* dapat menjadi sarana informasi yang mengandung makna yang sangat kuat. Yaitu, dengan adanya foto *prewedding* dapat memperjelas identitas para calon pengantin yang mengadakan walimah.

4.2.3 Pemotretan *Prewedding* di Djepret Digital Art Photography dan Analisis Hukum Islamnya



Gambar 14 Foto *Prewedding* di Djepret Digital Art Photography

Wawancara dilakukan dengan Rahmat Saputra (38 Tahun) selaku fotografer Djepret mengatakan bahwa:

“Mengenai *prewedding* itu sendiri, dulu saya masih membebaskan calon pengantin untuk berpose sesuai keinginan mereka, tapi sekarang sudah tidak. Bahkan sebelum melakukan pemotretan, saya itu selalu memberitahukan kepada calon klien saya kalau saya tidak lagi melayani calon pengantin yang mau foto *prewedding* dengan gaya yang terlalu mesra. Kalau mau aman tidak usah *preweed*, mending pasca wedding saja. Tapi kalau tetap mau *prewedding*, syaratnya itu. Saya tidak terima yang mau bergaya seperti suami istri, maksimal sekali mi itu kalau ada yang bertatapan”.²⁷

Menurut Rahmat Saputra seorang fotografer wedding tidak seharusnya membiarkan calon pengantin melakukan adegan-adegan yang seharusnya hanya dilakukan oleh pasangan yang sudah sah menjadi suami istri, dia bahkan tidak segan-segan menolak klien yang tidak mau memenuhi persyaratan yang disampaikan oleh Rahmat Saputra sendiri.

²⁷Rahmat Saputra, *Fotografer Djepret*, wawancara oleh penulis pada tanggal 13 Januari 2020 di Cappa Galung.

Foto *prewedding* selanjutnya adalah contoh foto *prewedding* yang menggunakan konsep tradisional dengan balutan baju adat khas bugis yaitu jas *tutu* untuk calon pengantin laki-laki dan baju *bodo* yang dikolaborasikan dengan jilbab tutorial trend saat ini untuk calon pengantin perempuan.

Pada foto ini terlihat sepasang calon pengantin yang sedang berdiri di teras satu rumah dan saling berjauhan. Tidak ada kontak sentuh pada foto *prewedding* pada gambar 5 ini, sehingga tidak mengandung unsur khalwat, ikhtilat, dan khasyful aurat. Sehingga foto ini tidak tergolong haram seperti foto *prewedding* sebelumnya.

Jelaslah bahwa foto *prewedding* dengan tampilan seperti pada gambar diatas tergolong dibolehkan, karena sama sekali tidak menampilkan unsur ikhtilat dan khalwat karena kedua calon berdiri di tempat yang berjauhan, dan pakaian yang dikenakan pun tidak mengandung unsur kasyful aurat. Foto *prewedding* diatas juga sekaligus menjadi solusi bagi pasangan calon pengantin yang ingin melakukan pemotretan *prewedding* tanpa harus melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam.

Ada beberapa ulama Palangkaraya yang membolehkan foto *prewedding* yang seperti ini, mereka berpendapat bahwa foto *prewedding* merupakan bentuk dari buah perkembangan zaman yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Hanya saja dalam pelaksanaannya perlu ada kontrol dan pembatasan dari hukum Islam. Mereka cenderung membuka peluang untuk berfoto *prewedding* dalam kondisi apabila sudah terjadi akad.²⁸ Pada persoalan foto *prewedding* sebelum akad, ulama cenderung mempersempit peluang terjadinya foto

²⁸Sharif Hidayat, "Foto Prewedding dalam perspektif ulama Palangkaraya", *Maslahah*8, no.1, (2018) h. 8.

prewedding dengan batasan-batasan tertentu, dengan memberikan beberapa syarat.

Foto yang dilakukan dengan posisi antara laki-laki dan perempuan harus ada jarak atau tidak berdempetan. Tidak boleh terdapat unsur yang mengarah kepada pornografi. Foto *prewedding* sebelum akad dapat dilakukan apabila calon pengantin laki-laki dan perempuan disertai dengan mahramnya.

Wawancara dilakukan dengan Indi Riani (23 Tahun) selaku klien Djepret

Digital Art Photography:

“Menurutku itu *prewedding*, nda masalah ji karena tidak semua ji foto *prewedding* bergaya mesra, seperti saya kemarin tidak bersentuhan jika sama calon suamiku karena fotografernya juga nda nasarakan ka bergaya yang terlalu dekat dengan calon ku. Alasanku dulu foto *prewedding* supaya ikut-ikutan tren ji”.²⁹

Indi mengatakan bahwa fotografer yang memfotonya tetap mengarahkan namun tidak untuk melakukan adegan-adegan yang tidak semestinya dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum terikat pernikahan.

Selanjutnya wawancara dilakukan dengan Zulfahmi alias Idris (29 tahun) selaku tokoh agama di Kecamatan Soreang Kota Parepare

“Kalau saya menurutku itu *prewedding*, boleh-boleh saja karena tidak ada dalil yang melarangnya, yang dilarang itu kalau dalam pemotretan *prewedding* ada pose-pose yang tidak sesuai dengan syariat Islam. *Prewedding* memang bagus apalagi itu lagi yang tren sekarang, apalagi kalau dilihat dari sisi mudharatnya, *prewedding* tujuannya untuk memperkenalkan calon pengantin selain itu untuk mempercantik dekorasi pernikahan, supaya dekorasinya akan terlihat indah, Allah SWT saja suka yang indah-indah. Maka wajarlah kalau orang mau memperindah hari pernikahannya, tapi dengan catatan tetap harus memperhatikan syariat Islam”.³⁰

²⁹Indi Riani, *Klien Djepret Digital Art Photography*, wawancara oleh penulis pada tanggal 30 Januari 2020 di Lumpue.

³⁰Zulfahmi “*Tokoh Agama di Kota Parepare*” wawancara oleh penulis pada tanggal 24 Januari 2020.

Zulfahmi mengaku setuju dengan adanya pemotretan *prewedding* karena melihat dari kegunaannya yaitu sebagai undangan serta asesoris pernikahan, hanya saja dalam pelaksanaannya harus tetap memperhatikan syariat agama Islam.

Foto *prewedding* boleh untuk dilakukan selama masih dalam batasan-batasan tersebut, selama tujuan adanya foto *prewedding* diundang adalah untuk memudahkan orang untuk mengenali yang mau menikah.³¹

Foto *prewedding* yang dilakukan dalam keadaan telah terjadi akad sekalipun, dalam prakteknya harus tetap memperhatikan batasan-batasan etika Islam. Karena walaupun model dalam foto tersebut halal untuk bergandengan, berpelukan dan seterusnya, namun apabila orang lain yang melihat akan dapat memicu fikiran negatif bagi yang melihatnya. Apalagi sampai pakaian yang dikenakan tidak menutup aurat atau terlalu tipis dan ketat sehingga memperlihatkan bentuk lekuk tubuh, maka hukum foto tersebut dapat berubah menjadi makruh atau bahkan menjadi haram.

Akhirnya dapat dipahami bahwa ulama yang membolehkan adanya pemotretan *prewedding* lebih melihat kepada sisi manfaat dari adanya foto *prewedding* di surat undangan walimah pernikahan. Yang mana tujuan dari walimah pernikahan adalah untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat luas mengenai adanya pernikahan sepasang pengantin.

Berdasarkan hasil obsevasi yang dilakukan penulis di beberapa studio foto yang ada di Kota Parepare maka penulis menyimpulkan bahwa foto *prewedding* merupakan salah satu budaya asing yang kental dan menjadi kebiasaan orang barat yang kini mulai ramai oleh masyarakat Kota Parepare. Umumnya foto

³¹Sharif Hidayat, "Foto Prewedding dalam perspektif ulama Palangkaraya", *Maslahah* 8, no.1, 2018) h. 9.

prewedding terdapat dalam surat undangan walimah pernikahan, walaupun ada juga calon pengantin menempatkan di dalam souvenir-souvenir pernikahan.

Sebenarnya foto *prewedding* ini masih baru tren di Indonesia. Walaupun keberadaannya tidak dipungkiri sudah bertahun-tahun silam, namun baru-baru ini menjadi perhatian yang serius dari tokoh agama serta menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Adapun yang menjadi perhatian dari tren foto *prewedding* bukan karena adanya foto dalam surat sebuah undangan, melainkan posisi-posisi yang tidak jarang ditemui para calon pengantin berpose mesra layaknya pasangan suami istri, padahal belum terjadi akad nikah. Adapun fungsi surat undangan adalah sebagai penyampai informasi kepada masyarakat luas tentang hajat keluarga pengantin untuk mengadakan walimah pernikahan.

Pada umumnya surat undangan pernikahan berisikan identitas pengundang, pasangan yang akan menikah, serta maksud dari undangan itu disampaikan. Namun dengan berjalannya waktu format surat undangan mulai berubah, baik dari bentuk maupun fungsinya. Perubahan bentuk surat undangan pernikahan ini tidak terlepas dari faktor budaya asing serta kemajuan dari alat teknologi di zaman sekarang.

Perkembangan dan perubahan zaman memang baik apabila sesuai dengan syariat agama, namun apabila tidak sesuai maka perubahan tersebut tentu tidak dapat diterima begitu saja. Begitupula dengan fenomena foto *prewedding*, yang mana pernikahan mempunyai nilai syariat yang suci dan prosesi yang sakral bagi umat Islam. Oleh karenanya esensi dari kesakralannya itula, sudah seharusnya bila kesucian dari pernikahan tidak boleh dinodai dengan hal-hal yang dibenarkan oleh syariat agama.

Dalam Islam, selama belum terjadi akad yang sah diantara laki-laki dan perempuan maka status keduanya masih sebagai orang yang bukan mahram. Walaupun pada dasarnya pasangan yang melakukan sesi foto *prewedding* akan melakukan pernikahan, tapi masih tetap harus menjaga batasan-batasan yang telah ditentukan agama.

Menurut pendapat ulama, zina sangatlah diharamkan dalam Islam karena perbuatan zina membuka jalan bagi banyak kerusakan individual, sosial, dan bahkan keluarga. Ada beberapa pendekatan dalam prakteknya mendekati zina seperti khalwat, mengumbar aurat, ikhtilat, pandangan mata yang liar, dan pikiran atau hati yang kotor.

Menurut penulis, foto *prewedding* yang dipamerkan seharusnya bukanlah foto *prewedding* yang bernesraan dan mengumbar aurat. Karena foto *prewedding* yang dipotret secara terpisah dan menutup aurat pun tetap dapat memberikan gambaran yang jelas bahwa merekalah calon suami istri yang mempunyai hajat tanpa harus dalam kondisi bernesraan dan mengandung unsur khalwat dan ikhtilat.